



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DEKAN DAN DIREKTUR PASCASARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa diperlukan regenerasi pemimpin fakultas dan direktur pascasarjana secara berkelanjutan dan demokratis;
 - b. bahwa struktur organisasi Universitas Brawijaya memerlukan pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Direktur Pascasarjana;
 - c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Direktur Pascasarjana sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Universitas Brawijaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Direktur Pascasarjana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN DIREKTUR PASCASARJANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Fakultas adalah fakultas di UB yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/bagian yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Pascasarjana adalah pendidikan Program Magister dan Program Doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
5. Dekan adalah Pemimpin Fakultas di UB.
6. Direktur adalah Pemimpin Pascasarjana UB.
7. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di UB.
8. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Pascasarjana UB.
9. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu di UB.
10. Calon Dekan adalah Dosen Tetap yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Dekan.
11. Calon Direktur adalah Dosen Tetap yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Direktur.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dosen UB dapat diberi tugas tambahan sebagai Dekan.
- (2) Dekan diangkat oleh Rektor.
- (3) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Dosen yang memenuhi persyaratan di fakultas.
- (4) Apabila di fakultas tidak terdapat Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Dekan maka Rektor dapat mengangkat Dekan dari Dosen fakultas lain yang memenuhi persyaratan.
- (5) Masa jabatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 4 (empat) tahun dihitung sejak pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Dapat diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk jabatan sebagai Dekan pada fakultas lain.

Bagian Kedua
Pengangkatan Dekan
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dekan, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Calon Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - m. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan paling singkat 2 (dua) tahun di UB;
 - n. berpendidikan doktor;
 - o. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor kepala; dan
 - p. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.
- (2) Pengalaman manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, yang memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai Dekan, adalah:
- a. wakil rektor;
 - b. dekan;
 - c. wakil dekan;
 - d. direktur pascasarjana;
 - e. wakil direktur pascasarjana;
 - f. ketua lembaga;
 - g. sekretaris lembaga;
 - h. koordinator Pendidikan Vokasi;
 - i. koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri;
 - j. koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Jakarta; dan
 - k. ketua jurusan.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
- a. fotokopi kartu pegawai;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. surat pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermeterai cukup;
 - d. surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermeterai cukup;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari lembaga yang berwenang;
 - g. surat kesediaan dicalonkan menjadi Calon Dekan bermeterai cukup;
 - h. surat pernyataan kesediaan mengutamakan kepentingan UB di atas kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan bermeterai cukup;
 - i. surat pernyataan pengunduran diri dari tugas tambahan atau jabatan struktural lainnya, apabila terpilih;
 - j. daftar riwayat hidup dilampiri bukti pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan di UB;
 - k. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Dekan;
 - l. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil 2 (dua) tahun terakhir;
 - m. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap bermeterai cukup;
 - n. surat keterangan tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dari Rektor;
 - o. tanda bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - p. fotokopi keputusan pengangkatan paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian paling singkat 2 (dua) tahun di UB;
 - q. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi atau dipersamakan oleh pejabat yang berwenang;
 - r. fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir;
 - s. fotokopi keputusan dalam jabatan terakhir; dan
 - t. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi bermeterai cukup.

Paragraf 2

Tahapan

Pasal 4

- (1) Pemilihan calon Dekan dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap pertimbangan calon; dan
 - c. tahap pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan dan tahap pertimbangan dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bertanggung jawab.
- (3) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (4) Tahap penjaringan bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Senat Fakultas membentuk panitia pemilihan Dekan;
 - b. panitia pemilihan Dekan mengumumkan persyaratan bakal Calon Dekan;
 - c. panitia pemilihan Dekan menerima pendaftaran Dosen yang memenuhi syarat sebagai Calon Dekan;
 - d. panitia pemilihan Dekan melakukan verifikasi administrasi persyaratan bakal Calon Dekan;
 - e. panitia pemilihan Dekan menyampaikan nama bakal Calon Dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang kepada Senat Fakultas;
 - f. Senat Fakultas mengesahkan nama bakal Calon Dekan yang memenuhi persyaratan;
 - g. panitia pemilihan Dekan mengumumkan nama bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. apabila bakal Calon Dekan yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan Dekan memperpanjang masa pendaftaran bakal Calon Dekan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
 - i. dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf h yang mendaftar sebagai bakal calon Dekan hanya 2 (dua) orang, panitia pemilihan Dekan melanjutkan tahapan penjaringan yang diikuti oleh 2 (dua) orang bakal calon Dekan; dan
 - j. dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran yang mendaftar sebagai bakal calon Dekan kurang dari 2 (dua) orang atau tidak ada dosen fakultas yang memenuhi syarat, panitia pemilihan Dekan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari kerja dengan mengirimkan undangan terbuka kepada dosen fakultas lain di UB.

Pasal 5

- (1) Dalam hal setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf j, tidak ada dosen fakultas yang memenuhi syarat, Rektor mengangkat dan menetapkan Dosen yang memenuhi syarat sebagai dekan.
- (2) Dalam hal tidak ada dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan Dekan dilakukan oleh Rektor.

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan Dekan menyelenggarakan pemungutan suara untuk memilih bakal Calon Dekan.
- (2) Pemilihan dilakukan oleh Dosen Tetap dan pejabat struktural pada fakultas yang bersangkutan.
- (3) Khusus untuk fakultas yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran bersama dengan rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran maka Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi semua dosen yang ada pada rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran yang diangkat dengan Keputusan Rektor untuk mengajar pada fakultas yang bersangkutan.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan peringkat pemerolehan suara.
- (5) Panitia pemilihan Dekan menyampaikan hasil pemilihan kepada Senat Fakultas.

Pasal 7

Tahap pertimbangan bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. Senat Fakultas menyelenggarakan sidang pleno yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut;
- b. sidang pleno sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas;
- c. apabila sidang pleno sebagaimana dimaksud pada huruf b belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
- d. apabila telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf c dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
- e. bakal calon dekan menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan fakultas di hadapan Senat Fakultas;
- f. Senat Fakultas melakukan penilaian dan pertimbangan bakal Calon Dekan untuk mendapatkan 2 (dua) Calon Dekan melalui musyawarah mufakat;
- g. dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
- h. penilaian dan pertimbangan bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf f atau huruf g, dilakukan untuk menentukan peringkat 2 (dua) Calon Dekan; dan

- i. Senat Fakultas menyampaikan Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada Rektor.

Pasal 8

Tahap pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Rektor dengan menetapkan salah satu Calon Dekan yang disampaikan oleh Senat Fakultas.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Dekan Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Pasal 9

- (1) Dekan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap yang meliputi:
 1. meninggal dunia;
 2. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 3. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Pemberhentian Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penggantian Dekan dalam Hal Berhenti Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Rektor mengangkat dan menetapkan Dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Dekan yang sebelumnya.
- (2) Apabila sisa masa jabatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, pengangkatan Dekan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
- (3) Apabila sisa masa jabatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) tahun, Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu wakil dekan atau Dosen yang memenuhi syarat sebagai Dekan definitif.
- (4) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan oleh Rektor melalui:
 - a. Tahap Verifikasi; dan
 - b. Tahap Penetapan.
- (2) Dalam Tahap Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rektor menugaskan tim untuk melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan usia, pangkat/golongan, pendidikan, dan pengalaman Calon Dekan.
- (3) Tim Verifikasi terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (4) Tim Verifikasi Calon Dekan mempunyai tugas mengidentifikasi, menabulasi, dan memverifikasi Dosen pada fakultas bersangkutan yang memenuhi syarat administratif sebagai Calon Dekan.
- (5) Dalam hal pada fakultas bersangkutan tidak terdapat Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Dekan maka Tim Verifikasi Calon Dekan membuka pendaftaran dan menerima bakal Calon Dekan dari fakultas lain di lingkungan UB.
- (6) Tim Verifikasi Calon Dekan melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Rektor.
- (7) Dalam Tahap Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rektor menetapkan Dekan dari Calon Dekan yang lolos Tahap Verifikasi.
- (8) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi penggantian Dekan yang sisa masa jabatannya lebih dari 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Rektor memerintahkan salah satu wakil dekan sebagai Pelaksana Tugas.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menjalankan tugas dan fungsi Dekan.
- (3) Masa jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan Dekan definitif diangkat Rektor.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi penggantian Dekan yang sisa masa jabatannya lebih dari 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Senat Fakultas menyelenggarakan tahapan pengangkatan dekan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
- (2) Tahapan pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Rektor mengangkat Pelaksana Tugas Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Dosen UB dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur.
- (2) Direktur diangkat oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 4 (empat) tahun dihitung sejak pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Direktur

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Calon Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - m. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan paling singkat 2 (dua) tahun di UB;
 - n. berpendidikan doktor;
 - o. menduduki jabatan akademik Profesor; dan
 - p. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.

- (2) Pengalaman manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, yang memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai Direktur, adalah:
- a. wakil rektor;
 - b. dekan;
 - c. wakil dekan;
 - d. direktur pascasarjana;
 - e. wakil direktur pascasarjana;
 - f. ketua lembaga;
 - g. sekretaris lembaga;
 - h. koordinator Pendidikan Vokasi;
 - i. koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri;
 - j. koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Jakarta; dan
 - k. ketua jurusan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
- a. fotokopi kartu pegawai;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. surat pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermeterai cukup;
 - d. surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermeterai cukup;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari lembaga yang berwenang;
 - g. surat kesediaan dicalonkan menjadi Calon Direktur bermeterai cukup;
 - h. surat pernyataan kesediaan mengutamakan kepentingan UB di atas kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan bermeterai cukup;
 - i. surat pernyataan pengunduran diri dari tugas tambahan atau jabatan struktural lainnya, apabila terpilih;
 - j. daftar riwayat hidup dilampiri bukti pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan di UB;
 - k. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Dekan;
 - l. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil 2 (dua) tahun terakhir;
 - m. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap bermeterai cukup;
 - n. surat keterangan tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dari Rektor;
 - o. tanda bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - p. fotokopi keputusan pengangkatan paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian paling singkat 2 (dua) tahun di UB;
 - q. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi atau dipersamakan oleh pejabat yang berwenang;
 - r. fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir;

- s. fotokopi keputusan dalam jabatan terakhir; dan
- t. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi bermeterai cukup.

Paragraf 2

Tahapan

Pasal 16

- (1) Pengangkatan Direktur dilakukan melalui:
 - a. Tahap Verifikasi; dan
 - b. Tahap Penetapan.
- (2) Dalam Tahap Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rektor menugaskan tim untuk melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan usia, pangkat/golongan, pendidikan, dan pengalaman Calon Direktur.
- (3) Tim Verifikasi terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (4) Tim Verifikasi Calon Direktur mempunyai tugas mengidentifikasi, menabulasi, dan memverifikasi dosen UB yang memenuhi syarat administratif sebagai Calon Direktur.
- (5) Tim Verifikasi Calon Direktur melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Rektor.
- (6) Dalam Tahap Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rektor menetapkan Direktur dari Calon Direktur yang lolos Tahap Verifikasi pada saat masa jabatan Direktur berakhir.
- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Direktur Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Pasal 17

- (1) Direktur diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap yang meliputi:
 - 1. meninggal dunia;
 - 2. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - 3. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penggantian Direktur dalam Hal Berhenti Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Rektor mengangkat dan menetapkan Direktur definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Direktur sebelumnya.
- (2) Pengangkatan Direktur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB IV

PELAKSANA HARIAN

Pasal 19

- (1) Rektor menugaskan salah satu Wakil Dekan atau Wakil Direktur sebagai Pelaksana Harian Dekan atau Direktur dalam hal Dekan atau Direktur berhalangan sementara, cuti, atau melaksanakan tugas dinas di luar daerah atau di luar negeri dengan waktu paling kurang dari 7 (tujuh) hari.
- (2) Wewenang Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dekan dan Direktur.
- (3) Dalam hal seluruh Wakil Dekan atau Wakil Direktur berhalangan, Rektor menugaskan salah satu Dekan di UB sebagai Pelaksana Harian Dekan atau Direktur.

BAB V

PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Direktur Pascasarjana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 7 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 7 Januari 2020

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2020 NOMOR 4
per-2020-3-Dekan dan Direktur Pascasarjana

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,




Bambang Haryanto, S.E., M.A.B.
NIP196606061986031001